



KONTRAK KERJA SAMA ANTARA STIKES YARSI MATARAM DAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG

PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERBAHASA ASING, PELATIHAN WICARA PUBLIK, DAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF MERDEKA

> Nomor: 38/5TIKES/Y-11/1-A/X/2023 Nomor: 2391/t5-18/LP-00-01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh (30), bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Stikes Yarsi Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- (1) **Dr. H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes.** Ketua Stikes Yarsi Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stikes Yarsi Mataram, yang beralamat di Jalan T.G.H. Muh. Rais, Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.,** Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kemahiran berbahasa asing, pelatihan wicara publik, dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kemahiran berbahasa asing, pelatihan wicara publik dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka antara kedua belah pihak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanaan kemahiran berbahasa asing, pelatihan wicara publik dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan kemahiran berbahasa asing, pelatihan wicara publik dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka.

PASAL 4 METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masingmasing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Force Majeure adalah keadaan memaksa di luar PARA PIHAK karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian vang diakibatkan oleh sesuatu Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara PARA PIHAK, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan KEDUA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ilham, S.Kep. Ners., M.Kep.

Alamat

: Jalan T.G.H. Muh. Rais, Lingkar Selatan, Kota Mataram

Telepon/WA: 081805758562

Posel

: info@stikesyarsimataram.ac.id

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

: Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Alamat

Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon/WA: 08563758246

: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Posel

c. PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

d. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

(1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Stikes Yarsi Mataram,

EAKX637019394

Dr. H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes. NIK 2129920

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. ЙР 198103092006042002